



P U T U S A N
NOMOR : 44/ PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M A R I Y A T I. H M NIK 1471094503420001 Pekerjaan Pensiunan Alamat Jl. Assyakirin, RT. 003/ RW. 008, Kel. Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan sekarang beralamat di Jl. Sukarno- Hatta atas perumahan Sidomulyo, Jl. Gelatik III No. 23 Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RAHMAT ZAINI, SH. dan DEDEK GUNAWAN, SH. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Taman sari No. 10 Tangkerang Utara Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula TERGUGAT I ;**

M e l a w a n

SAUT SIHALOHO, SH, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat Jln. Teratai No. 189 A, RT 004/RW 003, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi - Kota Pekanbaru – Riau;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **MUHAMMAD NUR, SH dan DAVIT P. SIAHAAN, SH** adalah Advocat & Pengacara pada Kantor Advokat **MUHAMMAD NUR, SH & REKAN**, beralamat Kantor di Jl. Teuku Umar No. 60 D - Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

DAN

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 44/PDT/2016/Pt PBR



F A I S A L Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Assyakirin, RT. 003/ RW. 008, Kel. Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan sekarang beralamat di Jl. Sukarno- Hatta atas perumahan Sidomulyo, Jl. Gelatik III No. 23 Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RAHMAT ZAINI, SH. dan DEDEK GUNAWAN, SH. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Taman Sari No. 10 Tangkerang Utara Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II** ;

ALFIEN SUSANTO Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Assyakirin, RT. 003/ RW. 008, Kel. Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan sekarang beralamat di Jl. Sukarno- Hatta atas perumahan Sidomulyo, Jl. Gelatik III No. 23 Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RAHMAT ZAINI, S.H dan DEDEK GUNAWAN, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Taman Sari No. 10 Tangkerang Utara Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT III** ;

MUHAMMAD ALFIAN NUR Pekerjaan Pelajar Alamat Jl. Assyakirin, RT. 003/ RW. 008, Kel. Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan sekarang beralamat di Jl. Sukarno- Hatta atas perumahan Sidomulyo, Jl. Gelatik III No. 23 Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RAHMAT ZAINI, S.H dan DEDEK GUNAWAN, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Taman Sari No. 10 Tangkerang Utara Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT IV** ; Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

-- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bls. tanggal 27 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah); Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bls. tanggal 27 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

DARNALIS PUTIH NIK 1471093112520161, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Merak, RT. 001/ RW. 002, Kel. Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT V** ;

PT. BANK RIAU KEPRI PUSAT PEKANBARU, Jl. Jendral Sudirman - Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ARTION, SH. Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum ASEP RUHIAT & Partners beralamat di jalan Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING V**, semula **TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 44/Pen.Pdt/ 2016/ PT.PBR, tanggal 5 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 2 Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/ Pdt.G/2015/PN.Pbr, tanggal 26 Agustus 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/PDT/2016/PTPBR



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Maret 2015 dibawah Register Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Pbr, telah mengajukan Gugatan dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II pada hari Senin, tanggal 07 April 2014, datang berkunjung ke kantor Penggugat Jl. Teuku Umar No. 60 - Pekanbaru dengan tujuan untuk bertemu dengan Kadarusman dalam kepentingan urusan pertemanan dan bertemu dengan Kadarusman serta bercerita tentang Tergugat II mau menjual rumahnya yang terletak di Jl. Assakirin, RT. 003/ RW. 008, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan setelah bercerita Kadarusman menawarkan kepada Penggugat, apakah ada minat untuk membeli Rumah temannya yaitu Tergugat II dan selanjutnya Penggugat mempertanyakan rumah tersebut atas nama siapa dan kemudian Tergugat II menyatakan Rumah yang mau dijual tersebut adalah Rumah Ibu - nya kandung dan menyebutkan surat Rumah tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 31 Mei 1993, Surat Keterangan Kelurahan tanggal 31 Mei 1993, Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) tanggal 31 Mei 1993, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah dan Kecamatan Bukit Raya dahulu dan sekarang Jl. Assyakirin, RT. 003/ RW. 008, Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru, yang telah diregister oleh Lurah Tangkerang Tengah dan Camat Bukit Raya dahulu dan sekarang Lurah Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru. Bahwa selanjutnya bila Penggugat berkeinginan dengan harga yang disepakati dengan Tergugat II maupun Tergugat I, dan Tergugat II dan I menyanggupi untuk menyelesaikan surat - surat terkait kepemilikan Surat Tanah tersebut pada Bank Riau - Kepri Pusat atas Anggunan pinjaman dengan sisa kewajiban tertunggak a.n Yanti Rio Rita (Aim) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Tergugat I menjelaskan, Orang Tua nya Laki - Laki Tengku Amin Pakeh memiliki Ahli Waris:

- a. MARIYATL HM (Isteri).
- b. FAISAL (Anak Laki - Laki)/ telah menikah.
- c. YANTI RIO RITA (Anak Perempuan)/ telah menikah Alm.

Dan selanjutnya Tergugat II memberikan foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua - nya Nomor: K.I/PW.01/34/2000, tanggal 31 Agustus 2000, yang diterbitkan KUA Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1471093001080014, tanggal 04 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kecamatan marpoyan Damai - Kota Pekanbaru a.n ALFIEN SUSANTO/ Tergugat III, foto copy KTP NIK : 1471094503420001 a.n MARIYATL HM.

2 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2014, Tergugat II kembali berkunjung ke -Kantor Penggugat dan bertemu dengan Penggugat beserta Kadarusman dan mengulangi pengajuan untuk penjualan Rumah Ibu - nya Tergugat I dan Penggugat mengatakan ada minat untuk membeli Rumah tersebut akan tetapi terlebih dahulu melihat letak tanah dan kondisi Rumah yang akan dibeli Penggugat dan selanjutnya Penggugat, Tergugat II beserta Kadarusman berangkat melihat objek yang akan dijual oleh Tergugat II dan setelah melihat objek Rumah yang akan dijual dan bertemu dengan Tergugat I serta ditawarkan harga Rumah beserta tanahnya senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014, Tergugat II mendatangi kembali Kantor Penggugat dan bertemu serta merundingkan harga Rumah yang akan dijual yang disaksikan oleh Kadarusman dan Zulfan Affandi. BY serta disepakati harga Rumah tersebut senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun Tergugat II menyatakan merundingkan harga tersebut terlebih dahulu dengan ibunya Tergugat I.

4 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014, Tergugat II kembali mendatangi Penggugat dan menyebutkan ibunya Tergugat I telah bersetuju harga nilai jual rumah tersebut sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pembiayaan administrasi peralihan hak kepada Penggugat dan meminta pinjaman untuk berobat ibunya serta pembiayaan administrasi pengambilan Surat Keterangan Ganti Rugi dan dokumen terkait dari PT. Bank Riau - Kepri Pusat Pekanbaru (Turut Tergugat) berturut - turut :

- 4.1. Pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara.
- 4.2. Pada tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara.
- 4.3. Pada tanggal 17 April 2014, sebesar Rp. 5.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara dan diambil besoknya tambahan yang ditulis oleh Tergugat II sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kwitansi titipan sementara sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga totalnya Rp. 6.000.000,-

4.4. Pada tanggal 22 April 2014» sebesar Rp. 70.000.000,-, berupa kwitansi titipan sementara.

4.5. Pada tanggal 16 Mei 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara.

4.6. Pada tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp. 500.000,- berupa kwitansi titipan sementara, diambil atas perintah Tergugat II untuk diberikan kepada Keponakannya Alfian.

4.1. Pada tanggal 26 Juni 2014, sebesar Rp. 2.500.000,- berupa kwitansi titipan sementara.

Total keseluruhan berupa kwitansi titipan sementara yang dilanda tangani Tergugat I, Tergugat II dan Keponakannya Alfian adalah : Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

5. Bahwa atas dasar pengambilan uang titipan sementara yang diambil oleh Tergugat I dan II tersebut butir 4 (empat), Penggugat memanggil Tergugat I dan II untuk dibuat pengikatan jual beli dan hal tersebut disetujui dan disepakati untuk dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli berlaku surut dari pengambilan penerima kwitansi titipan sementara terakhir untuk dibuat pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014, sesuai kesepakatan terdahulu dan hal tersebut disepakati dan disetujui oleh para pihak dengan *causula -causula syarat - syarat* pengikatan Perjanjian Jual Beli yang mengikat hak dan kewajiban pihak Penjual dan Pembeli untuk mewujudkan Jual Beli yang sempurna sebagaimana yang disepakati Penggugat, Tergugat I dan II menanda tangani Surat Perjanjian Jual Beli yang bertanggal 22 April 2014 yang disaksikan oleh Kadarusman dan Zulfan Affandi.BY

6 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014, Penggugat beserta Kadarusman atas dasar adanya informasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV telah pindah Rumah dari objek tanah aquo, sehingga Penggugat merasa curiga atas kepindahan Rumah tersebut dan setelah dicek pada objek tanah aquo, ternyata yang menempati Rumah tersebut adalah Darmalis Putih (Tergugat V) dan setelah dipertanyakan atas keberadaannya menempati Rumah tersebut adalah atas dasar Pengikat Jual Beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat V dan Tergugat V telah memberikan uang panjar kepada Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II yang jumlahnya dan bukti surat - suratnya tidak mau menunjukkan kepada Penggugat.;

7 Bahwa atas dasar jawaban Tergugat V kepada Penggugat dalam hal penguasaan/ penempatan objek tanah aquo, Penggugat memanggil Tergugat II dan mempertanyakan hal tersebut dan Tergugat II menjawab "benar telah menerima panjar dan setelah dilunasi oleh Tergugat V, uang Penggugat beserta hitungan jumlah titipan sementara beserta denda finalti akan dibayar seluruhnya sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 22 April 2014 dan hal tersebut Penggugat sangat kecewa dan menyebutkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman pokok/ panjar pembelian Rumah, beserta denda finalti berjalan paling lambat akhir Bulan Desember 2014 dan dibayar secara tunai dan sekaligus dan hal tersebut disanggupi oleh Tergugat I dan II.

8 Bahwa Penggugat pada akhir Bulan Desember 2014 telah melakukan upaya untuk menghubungi melalui kontak komunikasi kepada Tergugat II tidak aktif dan mendatangi tempat tinggal yang beralamat Jl. Assyakirin, RT. 003/ RW. 008, Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoayan Damai - Kota Pekanbaru dan sudah tidak berada ditempat tersebut dan setelah dipertanyakan kepada yang nemempati Rumah yaitu Darmalis Putih (Tergugat V) maupun tetangga tidak mengetahui alamat pindah Tergugat I, II dan IV, sehingga Penggugat berkeyakinan Tergugat I, H dan IV tidak memiliki etiked baik lagi.

9 Bahwa Penggugat tetap berupaya melakukan peneguran tertulis kepada Tergugat I dan II kepada alamat sebagaimana surat Perjanjian Jual Beli sesuai alamat yang tertera untuk diketahui oleh Tergugat V, sehingga Tergugat V dapat mengetahui serta menyampaikan kepada Para Tergugat atas dasar butir 4 (empat) dan butir 6 (enam) Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 22 April 2014 yang pada intinya Tergugat I dan II, memiliki kewajiban untuk pengambilan surat - surat alas hak objek jual beli dari Turut Tergugat dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) sejak Surat Perjanjian Jual Beli ditanda tangani diatas materai cukup dihadapan Saksi - Saksi dan bilamana Tergugat I dan II tidak dapat mewujudkan pengambilan surat - surat alas hak tersebut dari Turut Tergugat, masih diberikan tenggang waktu untuk 6 (enam) bulan dalam proses pengurusan surat - surat alas hak tersebut dari Turut Tergugat sampai kepada proses peralihan hak sebagaimana ketentuan yang berlaku dari Tergugat I maupun Tergugat II dengan batas waktu Bulan Oktober 2014.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/PDT/2016/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Tergugat I dan II setelah habis masa tenggang waktu tambahan untuk 6 (enam) Bulan tidak dapat mewujudkan peralihan hak objek pengikatan jual beli tersebut, sehingga Penggugat melakukan Teguran Hukum tertulis, baik bertindak untuk dan atas nama Prinsifal maupun profesinya kepada Tergugat I dan II dengan Nomor: 256/SS-A/TH/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dan tidak mendapat jawaban respon dari Tergugat I dan II dan setelah dilakukan pengecekan kepada alamat Tergugat I dan II pada objek jual beli yang beralamat Jl. Assakirin, RT. 003/ RW. 008, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru; ternyata Tergugat I dan II tidak berada pada objek Pengikatan Jual Beli yang juga alamat tempat tinggal Tergugat I dan U dan yang ditemukan adalah DARMALIS PUTIH yang menempati rumah tersebut serta menyatakan rumah tersebut telah dibeli dari Tergugat I dan II dengan memberikan uang panjar kepada Tergugat I dan II.

11 Bahwa atas dasar Tergugat I dan II tidak dapat mewujudkan peralihan hak sebagaimana tersebut dalam klausula - klausula Surat Perjanjian Jual Beli terkhusus butir 2 s/d 6 dan kemudian secara lisan Tergugat V (Darmalis Putih) yang telah menempati objek jual beli, maka atas dasar Hukum Tergugat I dan II telah terbukti tidak beretika baik dan sekaligus telah ingkar janji (Wanprestasi).

12 Bahwa adapun kerugian yang diakibatkan atas perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang berakibat merugikan Penggugat tidak dapat mewujudkan perjanjian Jual Beli objek Rumah beserta bangunan secara sempurna dan tidak dapat menikmati uang yang dititipkan sementara atas dasar Tergugat I dan II tidak dapat mengembalikan uang yang dititip oleh Penggugat yang diperuntukkan sebagai panjar pembelian Rumah sesuai waktu yang diperjanjikan adalah sebesar Rp. 114.000.000,- secara tunai dan sekaligus.

13 Bahwa memperhatikan tidak adanya etika baik Tergugat I dan II untuk melakukan pengembalian uang titipan sementara atas dasar Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 22 April 2014, untuk mewujudkan peralihan hak sebagai dasar untuk pembayaran sempurna Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV, maka sangat beralasan Hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang tertulis a.n MARIYATI. HM (Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 01 Mei 1993, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 31 Mei 1993, Surat Keterangan Kelurahan tanggal 31 Mei 1993, Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) tanggal 31 Mei 1993, yang terletak di Kelurahan Tangkerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan Kecamatan Bukit Raya dahulu dan sekarang Jl. Assyakirin, RT. 003/ RW. 008, Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai – Kota Pekanbaru.

14. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat sejak terjadinya ingkar janji/ Wanprestasi tanggal 22 Juni 2014 untuk hitungan 30 hari dari tanggal 22 Mei 2014 dan atau sebagaimana tersebut dalam butir 3 dan 4, maka Penggugat telah dirugikan berupa denda finalti yang tidak dapat diterima/ dinikmati dari hitungan Bulan berjalan :

- a. Tanggal 22 Mei 2014 s/d 22 Juni 2014, sebesar 10 % x Rp. 114.000. =
Rp. .400.000,-
 - b. Tanggal 22 Juni 2014 s/d 22 Juli 2014, sebesar 10 % x Rp. 114.000.000,
= Rp. 11.400.000,-
 - c. Tanggal 22 Juli 2014 s/d 22 Agustus 2014, sebesar 10 % x Rp. 114.000.000, =
Rp. 11.400.000,-
 - d. Tanggal 22 Agustus 2014 s/d 22 September 2014, sebesar 10 % x Rp. 114.000.000,- = Rp. .400.000,-
 - e. Tanggal 22 September 2014 s/d 22 Oktober 2014,sebesar 10 % x Rp. 114.000.000,---= Rp n.400.000,-
 - f. Tanggal 22 Oktober 2014 s/d 22 November 2014, sebesar 10 % x Rp. 114.000.000, = Rp. 400.000,-
 - g. Tanggal 22 November 2014 s/d 22 Desember 2014,sebesar 10 % x Rp. 114.000.000,-= Rp. .400.000,-
 - h. Tanggal 22 Desember 2014 s/d 22 Januari 2015, sebesar 10 % x Rp. 114.000.000, = Rp, n.400.000,-
 - i. Tanggal 22 Januari 2014 s/d 22 Februari 2014, sebesar 10 % x Rp. 114.000.000,=
Rp. 400.000,-
- Total keseluruhan: Rp. 102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah).

15 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II tidak menepati janji melakukan penyelesaian peralihan hak atas objek perikatan jual beli sebagaimana disebutkan pada Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 22 April 2014 dan Tergugat I, Tergugat II tidak beretidak baik untuk mengembalikan uang titipan sementara Penggugat oleh Tergugat I dan II, berdasarkan bukti - bukti kwitansi penerimaan uang secara tunai dan sekaligus, Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas bisnis tepat waktu, sehingga reputasi Penggugat telah menjadi hancur pada Rekan - Rekan Bisnisnya. Oleh karenanya wajar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/PDT/2016/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut menurut Hukum diberikan sanksi Hukum untuk Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

16 Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat terbantahkan oleh Para Tergugat, maka pantas dan beralasan Hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Voraad), meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya Hukum lainnya.

17 Bahwa mengingat juga Gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti yang autentik maka pantas dan beralasan Hukum juga Para Tergugat di Hukum membayar Uang Paksa (Dwang Som), sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), setiap keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini,

Bahwa didasarkan pada dalil - dalil tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan ammar sebagai berikut: Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- 1 Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Wan Prestasi
- 2 Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum bukti - bukti kwitansi penitipan sementara yang ditanda tangani oleh Tergugat I, II dan IV berupa:
 - 3.1. Pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara.
 - 3.2. Pada tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara.
 - 3.3. Pada tanggal 17 April 2014, sebesar Rp. 5.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara dan diambil besoknya tambahan yang ditulis oleh Tergugat II sendiri dalam kwitansi titipan sementara sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga totalnya Rp. 6.000.000
 - 3.4. Pada tanggal 22 April 2014, sebesar Rp. 70.000.000,-, berupa kwitansi Titipan sementara.
 - 3.5. Pada tanggal 16 Mei 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara.
 - 3.6. Pada tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp. 500.000,- berupa kwitansi titipan sementara, diambil atas perintah Tergugat II untuk diberikan kepada Keponakannya Alfian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Pada tanggal 26 Juni 2014, sebesar Rp. 2.500.000,- berupa kwitansi titipan sementara *Total keseluruhan berupa kwitansi titipan sementara yang dilanda tangani Tergugat I, Tergugat II dan Keponakannya Alflan adalah : Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).*

4 Menyatakan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat sejak tidak dapatnya dikembalikan uang Titipan Sementara, maka Penggugat telah dirugikan berdasarkan kwitansi titipan sementara/ uang panjar sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) adalah sah dan berharga.

5 Menyatakan Tergugat I dan II atas perbuatan Wanprestasi tidak dapat mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 114.000.000,- tepat waktu diberikan sanksi untuk membayar denda finalti untuk selama 9 bulan x (10 % x Rp. 114.000.000,-) = 9 x Rp. 11.400.000,- = Rp. 102.600.000,-sampai Gugatan ini berkekuatan Hukum tetap.

6 Menyatakan Para Tergugat turut bertanggung jawab untuk melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang dimohonkan dalam perkara ini.

8 Menghukum Tergugat I dan II bersama - sama Tergugat IV mengembalikan uang pinjaman pokok yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I. II dan IV sebesar Rp. 114.000.000,-secara tunai dan sekaligus.

9 menghukum Tergugat I dan II bersama - sama Tergugat IV untuk membayar denda finalti untuk selama 9 bulan x (10 % x Rp. 114.000.000,-) = 9 x Rp. 11.400.000,- - Rp. 102.600.000,- secara tunai dan sekaligus.

10 Menghukum Tergugat I dan II bersama -- sama Tergugat IV untuk membayar uang ganti kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

11 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV memiliki kewajiban untuk menyerahkan surat - surat kepemilikan tanah aquo kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 22 April 2014.

12 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek tanah aquo setelah pelunasan objek jual beli tanah aquo dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 22 April 2014.

13 Menghukum Tergugat I dan II membayar uang Paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I dan II dalam melaksanakan Putusan dalam Perkara ini.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/PDT/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit VoorbarVoorraad), meskipun ada Verzet, Banding, maupun kasasi serta upaya hukum lainnya. ;

Dan Atau Apabila Majelis Hakim Yang Meriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yangseadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding I semula Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Mei 2015 sebagai berikut :

- 1 Sebenarnya yang Mulia Majelis Hakim saya Tergugat II dengan Penggugat adalah hubungan pertemanan baik dan akrab selama ini ;
- 2 Sebenarnya yang Mulia Majelis Hakim orang tua saya (Ibu) disaat itu sedang sakit, dan hal tersebut mengingatkan kembali bagaimana orang tua laki-laki (ayah) saya meninggal karena terlambat saya mengupayakan untuk berobatnya, sehingga kejadian tersebut membuat saya sangat trauma dan ter-engah dan tidak mau terjadi hal yang sama juga kepada Ibu kandung saya, yang dalam gugatan penggugat sebagai (Tergugat I) ;
- 3 Maka dari itu yang Mulia Majelis Hakim karena saya berteman dekat dengan Penggugat makanya saya datang menjumpai Penggugat dan menyampaikan kondisi Ibu saya, dan adapun maksud saya datang untuk meminjam uang kepada teman baik saya selama ini yaitu Penggugat karena dia memang memiliki kemampuan dari segi keuangan ;
- 4 Sebenarnya yang mulia Majelis Hakim memang benar saya diberikan pinjaman oleh Penggugat beberapa kali untuk berobat orang tua Kandung saya sebagaimana rincian pada gugatan Penggugat angka 4 halaman 3-4 sehingga total pinjaman saya kepada teman saya yaitu Penggugat berjumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) ;
- 5 Sebenarnya yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana kwitansi pinjaman saya tersebut hanyalah titipan uang sementara oleh Penggugat kepada saya dan akan saya kembalikan dikemudian hari, dan karena saya tidak punya harta dalam bentuk uang untuk mengembalikannya maka saya serahkan mobil beserta surat-suratnya untuk pengembalian uang yang dipinjamkan kepada saya untuk berobat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu saya tersebut, yaitu 1 unit mobil merek KIA PICANTO tahun 2012 Nomor Polisi BM 1753 JV metik, dan Penggugat menerimanya ;

6 Yang Mulia Majelis Hakim sebenarnya harga pasaran mobil yang saya serahkan kepada teman saya yaitu Penggugat sudah lebih dari pada cukup sebagai pengganti uang yang saya pinjam yaitu pasaran mobil tersebut;

sekitar lebih kurang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) . Dan ketika itu teman saya pengganti menerimanya ;

7 Yang Mulia Majelis Hakim, ternyata mobil tersebut dijual oleh Penggugat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saya, dan masih meminta saya untuk mengembalikan sisa hutang untuk berobat orang tua saya tersebut ;

8 Yang Mulia Majelis Hakim, memang saya orang awan yang tidak tahu hukum dan saya menyerahkan mobil tersebut tanpa kwitansi atau tanda terima, karena saya menganggap Penggugat adalah dewa penyelamat ibu saya yang bersedia membantu pengobatan Ibu saya sekaligus Penggugat adalah kawab baik saya ;

9 Yang Mulia Majelis Hakim , sebenarnya Penggugat tahu bahwa rumah saya telah saya jual kepada orang lain pada saat proses saya akan menjual rumah tersebut, kalau memang uang yang diberikan kepada saya berdasarkan kwitansi titipan sementara tersebut adalah bantun yang tulus dan teman saya yaitu Penggugat dab bukan panjar rumah ;

Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa dari uraian jawaban saya diatas tersebut, maka izinkan saya Tergugat II mengajukan permohonan dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yaitu :

- 1 Mohon dtiolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Karena saya sudah mengembalikan uang teman saya tersebut dengan menyerahkan sebuah mobil mohon diakui sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Turut Terbanding V semula Turut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/PDT/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak cermat dalam menyampaikan tuduhan kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat pada perkara ini yang menurut Penggugat telah merugikan Penggugat sehingga Turut Tergugat layak menurut Penggugat dikenakan sanksi ;

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada halaman 9 angka 6 gugatannya yaitu menyatakan Para Tergugat turut bertanggung jawab untuk melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

- 2 Bahwa Penggugat dalam gugatan sangat tiidak cermat , dalam menyusun gugatannya, dimana Penggugat dalam petitumnya angka 8 meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan dengan Tergugat IV mengembalikan uang pinjaman pokok yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I , Tergugat II , dan Tergugat IV sebesar Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) secara sekaligus ;

- 3 Bahwa Penggugat dalam Petitumnya angka 11 gugatannya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV memiliki kewajiban untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan tanah aquo kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian jual beli tanggal 22 April 2014 ;

- 4 Bahwa berdasarkan angka 8 dan angka 11 tersebut diatas terdapat pertentangan secara hukum, dimana pada satu sisi Penggugat meminta agar Tergugat I, Tergugat II , dan Tergugat IV , namun pada angka 11 Petitumnya Penggugat meminta agar surat-surat atas kepemilikan tanah diserahkan kepada Penggugat ;

- 5 Bahwa apabila memang benar harga jual beli yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I beserta Tergugat II sebanyak 350.00.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka sangat tidak wajar menurut hukum setelah uang pinjaman pokok diminta untuk dikembalikan sedangkan harga pembelian yang disepakati belum dibayar oleh Penggugat selanjutnya Penggugat meminta kepada Mulia Majeis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan surat surat kepemilikan tanah aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa Penggugat tidak cermat dalam gugatannya , dimana Penggugat dalam gugatan dimana Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan nomor dari surat ganti kerugian yang dimaksud , karena sebagaimana layaknya surat keterangan ganti kerugian atas tanah tentu memiliki nomor dan tanggal ;
- 7 Bahwa tanggal Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat I yang tercatat pada Turut Tergugat adalah tanggal 8 Juni 1993 nomor 1919 /BR/1993 , tidak sama dengan tanggal Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat , dimana Penggugat menyebutkan tanggal 01 Mei 1993(halaman 6 gugatan) ;
- 8 Bahwa Gugatan Penggugat menjadi lebih kabur lagi dengan gugata Penggugat pada halaman 2 gugatan , dimana Penggugat menyatakan bahwa **Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut tertanggal 31 Mei 1993** tanpa menyebutkan Nomor surat Keterangan Ganti Kerugian , dimana hal ini bertentangan dengan angka 13 halaman 6 gugatan yang dinyatakan bahwa **Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut tertanggal 01 Mei 1993 ;**
- 9 Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 sampai dengan poin 8 diatas , dengan tidak cermatnya Penggugat menerangkan dalam gugatannya mengenai peranan Turut Tergugat secara jelas dan terang dalam proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, bertentangannya Petitum Penggugat pada nomor 8 dan nomor 11 , tidak adanya nomor Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah dimaksud serta terdapatnya 2(dua) tanggal surat keterangan Ganti kerugian atas tanah yang dimuat dalam gugatan Penggugat mengakibatkan tuntutan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas serta tidak mempunyai dasar hukum yang kuat ;
- 10 Bahwa berkenaan dengan poin I sampai dengan 9 tersebut diatas, maka sudah layak dan pantas menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Turut Tergugat adalah Error In Persoan, dengan alasan hukum sebagai berikut :



- 1 Bahwa memang benar Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Mariyati HM (Tergugat I) pernah dijadikan sebagai agunan kredit atas nama Yanti Rio Rita pada Turut Tergugat yaitu disalah satu unit kerja Turut Tergugat yaitu disalah satu unit kerja Turut Tergugat tepatnya di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru ;
- 2 Bahwa kredit atas nama Yanti Rio Rita tersebut telah dilunasi oleh Ahli Waris Yanti Rio Rita dan selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2015 Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat I telah diserahkan langsung oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I ;
- 3 Bahwa oleh karena agunan kredit tersebut telah dikembalikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I pada tanggal 13 Pebruari 2015 maka secara hukum tidak ada lagi hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Tergugat I ;
- 4 Bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak ada lagi menguasai Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Tergugat I dan tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Tergugat I, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat menjadi **eror in persona** ;
- 5 Bahwa berkenaan dengan poin 1 sampai dengan 5 tersebut diatas , maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat maka bersama ini disampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi , dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dengan alasan peolakkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Penggugat dalam gugatan pada angka 1 telah mengakui bahwa Penggugat telah mendapat informasi dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat I berada dalam penguasaan Turut Tergugat dan dijadikan sebagai agunan untuk pinjaman/kredit atas nama Yanti Rio Rita pada Turut Tergugat ;
- b Bahwa meskipun Penggugat telah mendapatkan informasi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang keberadaan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat I , Penggugat tidak pernah menanyakan tentang keberadaan Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut kepada Turut Tergugat ;
- c Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Turut Tergugat , maka berakibat Penggugat tidak mengetahui bahwa surat keterangan Ganti Kerugian tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengembalian Dokumen telah Turut Tergugat kembalikan kepada Tergugat I pada tanggal 13 Pebruari 2015 ;
- d Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 5 mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat II telah menanda tangani Surat Perjanjian Jual Beli pada tanggal 22 April 2014 yang disaksikan oleh Kadarusman dan Zulfan Affandi dan tidak ada sama sekali melibatkan Turut Tergugat ;
- e Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 5,7,9,13,14 dan 15 mengakui bahwa telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II . Hal ini berarti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terjadi pada saat Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Tergugat I masih dibebani dengan hutang yang harus dibayar /dilunasi kepada Turut Tergugat ;
- f Bahwa secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibenarkan karena melakukan jual beli pada saat Surat Keterangan Ganti Kerugian dibenani dengan kewajiban untuk melunasi hutang atas nama Yanti Rio Rita ;
- g Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak ada menjelaskan bahwa Turut Tergugat mempunyai peran dalam proses jual beli antara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 44/PDT/2016/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak layak menurut hukum apabila Turut Tergugat dimana untuk tunduk kepada putusan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim

yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo karena Turut Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat antara kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutus Perkara Nomor : 48/Pdt/G/2015/PN.Pbr, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) Atau
- 2 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2015/ PN.Pbr, tanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Wan Prestasi.
- 3 Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum bukti - bukti kwitansi penitipan sementara yang ditanda tangani oleh Tergugat I, II dan IV berupa :
 - 1 Pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp10.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara.
 - 2 Pada tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara.
 - 3 Pada tanggal 17 April 2014, sebesar Rp5.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara dan diambil besoknya tambahan yang ditulis oleh Tergugat II sendiri dalam kwitansi titipan sementara sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga totalnya Rp6.000.000,-
 - 4 Pada tanggal 22 April 2014, sebesar Rp70.000.000,-, berupa kwitansi titipan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pada tanggal 16 Mei 2014, sebesar Rp10.000.000,- berupa kwitansi titipan sementara.

6 Pada tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp500.000,- berupa kwitansi titipan sementara, diambil atas perintah Tergugat II untuk diberikan kepada Keponakannya Alfian.

7 Pada tanggal 26 Juni 2014, sebesar Rp2.500.000,- berupa kwitansi titipan sementara.

Total keseluruhan berupa kwitansi titipan sementara yang dilanda tangani Tergugat, Tergugat II dan Keponakannya Alfian adalah : Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

- 4 Menyatakan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat sejak tidak dapatnya dikembalikan uang Titipan Sementara, maka Penggugat telah dirugikan berdasarkan kwitansi titipan sementara/ uang panjar sebesar Rp114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) adalah sah dan berharga.
- 5 Menyatakan Tergugat I dan II atas perbuatan Wanprestasi tidak dapat mengembalikan uang panjar sebesar Rp114.000.000,- tepat waktu diberikan sanksi untuk membayar denda finalti untuk selama 9 bulan x (2% x Rp. 114.000.000) = 9 x Rp2.280.000,- =Rp20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sampai gugatan ini berkekuatan Hukum tetap.
- 6 Menyatakan Tergugat I, II, II, II IV dan V turut bertanggung jawab untuk melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap.
- 7 Menghukum Tergugat I dan II bersama - sama Tergugat IV mengembalikan uang pinjaman pokok yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I. II dan IV sebesar Rp. 114.000.000.-secara tunai dan sekaligus.
- 8 Menghukum Tergugat I dan II bersama - sama Tergugat IV untuk membayar denda finalti untuk selama 9 bulan x (2% x Rp. 114.000.000) = 9 x Rp2.280.000,- =Rp20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ; yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.676.000.- (Satu juta enam ratus tujuh puluh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/PDT/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :48/Pdt.G/2015/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa Pemanding semula Tergugat I pada tanggal 23 September 2015 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Pbr, tanggal 26 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Pbr. bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 11 Nopember 2015 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 23 Nopember 2015 serta kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Pbr oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada para pihak yaitu Kuasa Pemanding semula Tergugat I, Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II, semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V, Turut terbanding V semula Turut Tergugat, telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Pbr, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak

mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Pbr, tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I adalah tetap sebagai pihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Menperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 48/Pdt.G/2015/ PN.Pbr, tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 44/PDT/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis** Tanggal **16 Juni 2016** oleh kami : **DJUMADI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **EDDY RISDIANTO, S.H., M.H** dan **H. YULIUSMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** Tanggal **21 Juni 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **HP GULTOM SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDDY RISDIANTO, S.H M.H

DJUMADI, S.H., M.H

H. YULIUSMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI.

H.P. GULTOM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya proses :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi :	
- Alat Tulis Kantor	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilitan	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
- <u>Pengiriman Berkas</u>	<u>Rp. 44.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);